BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah tatanan sosial yang populer sejak berabad-abad lampau, bahkan sejak awal kehidupan manusia. Pernikahan adalah hal yang sangat sakral, bagi umat beragama maupun tidak, dimana pun dan kapanpun. Dalam pernikahan pasangan laki-laki dan wanita memulai kehidupan bersama. Keduanya berjanji untuk saling menolong, saling menghibur, saling melengkapi sekaligus juga sebagai mitra hidup bagi yang lain dalam suka maupun duka. Pernikahan adalah kebutuhan alami, sebagaimana manusia membutuhkan makan dan minum. Setiap laki-laki dan perempuan, pada jenjang usia remaja mempunyai perasaan suka kepada lawan jenis, dan ingin memadu cinta kasih. Pernikahan merupakan kebutuhan alami yang diakui didalam setiap masyarakat dan agama-agama samawi.

Islam khususnya memerintahkan para pemeluknya untuk menikah, dan tidak menganjurkan hidup membujang. Pernikahan dalam islam adalah hal yang disukai *(makruh)*, tetapi sangat dianjurkan *(sunnah)*. Bahkan dalam keadaan tertentu hukumnya wajib, Dan dalam hal ini pernikahan merupakan ibadah jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.[1] Allah swt tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak

[1]Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh* (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 9.

ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan makhluknya yaitu manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebuah pernikahan sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat dalam sebuah pernikahan.[2]

Dasar hukum menikah, pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syara'. Allah swt berfirman:

فَانكِحُوامَاطَابَ لَكُم مِنَ النِسآءِ مَثنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفتُم اَلَّا تَعدِلُوافَوَاحِدَةً.

"…… maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu kuatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja …… ".[3]

Dan firman Allah swt yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah salah satu dari beberapa tanda-tanda kebesaran Allah, Allah berfirman:

وَمِن ءَايَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزوَجًالِّتَسكُنُوا إِلَيهَاوَجَعَلَ بَينَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَتٍ لِّقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[4]

---

[2]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Maarif, 1993), hlm.9.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV Toha Putera, 2007), hlm. 111.

[4] *Ibid*., hlm. 634.

Dalam hadist lain dinyatakan:

وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكرِ بنُ نَافِعِ العَبدِيَّ، حَدَّثَنَا هَبَزُ، بن سلمة، حَدَّثَنَا حَمَّادَ بن سَلَّمَةَ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِن أَصحَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ سألوا أزواج النبى صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن عَمَلِهِ فِي السِّرَّ؟ فَقَال بَعضُهُم: لاَ أَتَزَوَّجَ النَّسَاءَ، وَقَلَ بَعضُهُم:لَا آ كُلُ اللّحمَ، وَقَالَ بَعضُهُم: لَا أَنامُ عَلَى فِرَاشِس، فَحَمِدَ الله وَأثنَى عَلَيهِ. فَقَالَ:مَا بَالُ أَقوَامٍ قالُواكَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّى اَنَااُصَلِّى،وَاَنَامُ،وَافطِرُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِى فَلَيسَ مِنِّى.

"Nabi Saw memuji Allah dan menyanjung-Nya beliau berkata: "akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan dan aku mengawini perempuan barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku". (H.R Bukhari dan Muslim).[5]

Hukum menikah, menikah itu wajib bagi orang yang mampu menikah dan takut terhadap nafsu (zina), karena menjaga diri dan mengabaikan yang haram hukumnya wajib dan tidak sempurna untuk itu kecuali melalui pernikahan. Haram diharamkan bagi yang melanggar hak istri dalam hubungan jima dan nafkah nya, meskipun dia tidak mampu melakukannya dan tidak menginginkannya. Makruh dimakruhkan bagi yang melanggar hak istri dalam hubungan jima dan nafkahnya, Dimana tidak ada salahnya/bahayanya seorang wanita. Mubah, pernikahan yang dibolehkan jika alasan dan halangannya tidak ada.[6]

Di dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang

---

[5]Muslim bin Al Hajjaj Abu al Hasan Al Qusairi Al Naisaburi, *Shahih al Bukhari*, (al-Maktabah al-Syamilah), Juz 5, No. 1401, hlm.1020.

[6]Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid 2 (Cet. II; Beirut Libanon: Muassasah Al Risalah, 2005), hlm. 12.

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan yang maha Esa". Sedangkan menurut Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[7]

Keabsahan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut anak (keturunan) maupun yang berakitan dengan harta. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur dalam pasal 2 yang menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya" dan pada ayat 2 menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[8]

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara konkret tentang batas usia ideal menikah ataupun jarak usia antara pasanganya. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberikan kelonggaran bag manusia

---

[7] Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya,* (Jakarta: Biro Humas MA, 2011), hlm. 64

[8]M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.12.

untuk mengaturnya. Secara ekspilisit Al-Qur'an dan Hadist mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* yaitu *ihtilam* bagi laki-laki dan *haid* bagi perempuan. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan pernikahan.[9]

Sedangkan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas usia minimal perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan. Majelis ulama Indonesia memberikan fatwa, bahwa usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat *(ahliyatul ada)* dan kecakapan hak *(ahliyatul wujub).*[10]

Sedangkan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas usia minimal perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal usia 19 tahun.

Beberapa Negara muslim pun berbeda dalam menentukan batas usia minimal pernikahan, perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis, dan budaya pada masing-masing Negara. Meskipun masing-masing Negara memiliki standar umur pernikahan yang

---

[9]Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.135.

[10]Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijma Ulama* (Jakarta: MUI Komisi Fatwa se-Indonesia, 2009), hlm.72.

berbeda, namun pada intinya adalah sangat memperhatikan prinsip kematangan dan kedewasaan.[11] Usia pastinya memiliki hubungan terhadap level kedewasaan seseorang, ada sebuah studi terbitan *journal of social and personal relationship* tahun 2012 yang menyimpulkan bahwa 25 Tahun adalah usia untuk menikah yang paling ideal. Pada juli 2015, professor studi sosiologis asal Universty of Utah Nicholas Wolfinger, melaporkan bahwa usia ideal menikah terbaik adalah sekitar 28-32 tahun, setelah menganalisis data dari data sensus di Amerika sepanjang tahun 2006-2010 dan Tahun 2011-2013.

Sementara itu, Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan bahwa usia pernikahan ideal adalah 21 Tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Nasioanal (BKKBN) rekomendasi ini berlandaskan ilmu kesehatan, yakni umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi perempuan kemudian usia 25-30 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga karena diasumsikan dapat berpikir dewasa secara rata-rata.[12]

Dalam sebuah perkawinan rumah tangga didirikan dari dua orang insan yang berlainan jenis, berbeda usia dan berbeda watak. Usia adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dan dicermati dan dari segi usia akan berdampak besar terhadap rumah tangga walaupun kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dari

---

[11]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.184.

[12]Duha Hadiansyah, *Falsafah Keluarga* (Jakarta: PT. Alek Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2018), hlm. 46.

usia. Bagi sebagian orang, jarak usia bukan hal utama untuk dibicarakan. Namun, sebagian orang merasa sangat penting dan memasukanya dalam bahan pertimbangan dalam membina rumah tangga.

Dizaman yang dewasa ini khususnya di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin penulis banyak menemukan perbedaan persepsi mengenai jarak usia dalam pernikahan. Dikalangan suami atau istri di Kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin penulis menemukan berbagai macam persepsi, diantaranya ada yang memutuskan memilih jarak usia dalam pernikahan dengan usia yang sama atau memilih dengan jarak usia diatas usianya ataupun dibawah usianya. Dari persepsi tersebut ada yang beranggapan usia yang jaraknya lebih jauh akan memiliki pemikiran yang berbeda yang dalam hal itu tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik didalam rumah tangga. Pasangan yang usianya diatas ingin lebih fokus dalam berumah tangga, sedangkan pasangannya yang jarak usia dibawahnya masih ingin santai dalam menjalani rumah tangga, dan sebaliknya ada yang beranggapan usia yang sama dalam berumah tangga merupakan faktor utama terjadinya permasalahan karena memiliki tingkat keegoisan yang sama. Dari masalah tesebut terdapat banyak perebedaan persepsi diantara suami atau istri di Kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin satu dengan yang lainnya mengenai jarak usia dalam pernikahan menurut suami istri tersebut. Sebelum itu penulis telah melakukan observasi guna kebutuhan informasi dalam penulisan, yang dimana membutuhkan data dan informasi yang akurat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis khusunya pada suami atau istri di kota Banjarmasin yang mana penulis mewawancarai suami atau istri yang usianya muda, sedang dan berumur. RA istri berusia 22 Tahun sebagai Mahasiswi, menurut RA jarak usia ideal dalam memilih jodoh adalah 4-5 Tahun karna RA berpendapat jika pasangan yang lebih tua jaraknya dapat dikatan telah dewasanya seseorang. Menurut RA jarak ideal yang RA sampaikan merujuk kepada lembaga pemerintah yaitu BKKBN.[13]

HZ istri berusia 21 Tahun sebagai Ibu rumah tangga. Menurut HZ jarak usia ideal dalam memilih jodoh adalah yang seumuran saja, menurut HZ usia yang sama dapat menjalani rumah tangga yang santai, bisa sama-sama mendukung dan tidak saling mengatur.[14]

SA suami berusia 38 bekerja sebagai Pedagang. Menurut SA memilih pasangan lebih baik jarak usia dibawah kita karena SA beranggapan perempuan yang lebih muda lebih produktif dan jika tua nanti sang istri bisa mengurusnya apabila dia sakit, maka menurut SA makna jarak usia ideal dalam memilih jodoh adalah yang lebih muda 5-7 tahun.[15]

AK suami berusia 39 bekerja sebagai Pegawai Swasta. Menurut AK memilih pasangan yang tidak jauh dari jarak usianya lebih baik dikarenakan AK beranggapan usia yang tidak jauh berbeda memiliki pemikiran yang hampir

---

[13]RA, *istri di Kota Banjarmasin*, Wawancara pribadi lewat telpon, pada tanggal 30 Januari 2020 pada pukul 08.55 wita.

[14]HZ, *istri di Kota Banjarmasin*, Wawancara pribadi lewat telpon, pada tanggal 01 Januari 2021 pada pukul 14.00 wita.

[15]SA, *suami di Kota Banjarmasin*, Wawancara pribadi lewat telepon, pada tanggal 03 Juli 2020 pada pukul 15:30 wita.

sama sehingga mempermudah dalam menjalin suatu hubungan rumah tangga yang harmonis.[16]

SP berusia 66 tahun sebagai Ibu rumah tangga. Menurut SP jarak usia ideal dalam memilih jodoh adalah 5-7 Tahun. SP berpendapat bahwa jarak usia yang tidak jauh atau bahkan usianya justru memiliki hubungan terhadap pernikahanya seperti halnya banyak ditemui dilingkungan SP jarak usia yang tidak jauh atau bahkan yang sama akan lebih memungkinkan suatu perceraian karena baik itu suami atau istri akan mudah emosional dikarenakan umurnya tidak terpaut jauh.[17]

BS berusia suami 66 Tahun bekerja sebagai wiraswasta. Menurut BS jarak usia memilih jodoh sangatlah penting, menurut BS minimal jarak usia 5 tahun karena dari usia bisa lebih dewasa saat mengambil keputusan saat berumah tangga dari pada yang usianya sama.

Berdasarkan latar belakang serta berbagai permasalahan dari perbedaan pendapat yang telah penulis dapati yang penulis telah uraikan di atas dan observasi awal melalui wawancara yang penulis dapatkan dari beberapa perbedaan pendapat Suami atau Istri di kota Banjarmasin penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai jarak usia dalam pernikhan karena didalam observasi awal tersebut penulis mendapatkan perbedaan persepsi dan faktor penyebab atau alasan suami atau istri kemudian

---

[16]AK, *suami di Kota Banjarmasin*, Wawancara pribadi Jl. Pramuka Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 03 Juli 2020 pada pukul 13:30 wita.

[17]SP, *istri di Kota Banjarmasin*, Wawancara melalui Telpon, pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 14.30 wita.

penulis fokuskan pada Kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin dalam menentukan jarak usia dalam pernikahan khusunya suami atau istri di Kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin kemudian penulis tuangkan dalam sebuah tulisan karya ilmiah dengan judul **"PERSEPSI SUAMI ATAU ISTRI TENTANG JARAK USIA DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan penelitian yang diharapkan penelitian ini menjadi lebih terarah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi suami atau istri di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tentang jarak usia dalam pernikahan?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab atau alasan mendasar dari persepsi suami atau istri di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut terhadap jarak usia dalam pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi suami atau istri di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tentang jarak usia dalam pernikahan.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab dari persepsi suami atau istri di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin mengenai jarak usia dalam pernikahan.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Teorits

Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah khazanah keilmuan, wawasan dan pemahaman mengenai jarak usia dalam pernikahan dari pemahaman masyarakat. Selain itu diharapkan juga dapat menambah pengetahuan keilmuwan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syariah.

2. Praktis

Secara aspek praktis penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan acuan terhadap penentuan jarak usia dalam menikah bagi masyarakat akademik dan juga masyarakat umum, serta bentuk sosialisasi mengenai hukum perkawinan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterprestasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat. Antara (jaraknya) sekurang-kurangnya. [18] Fokus penulis tentang jarak disini yaitu mengetahui jarak usia dalam pernikahan menurut persepsi suami istri di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
2. Usia atau umur adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan.[19] Adapun usia yang dimaksud penulis yaitu jarak usia dalam pernikahan.
3. Persepsi adalah pikiran, anggapan, kesimpulan. Yang dimaksud penulis dengan persepsi di sini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh suami atau istri di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terkhusus pada suami atau istri yang berada di kelurahan Sungai Lulut, Pekapuran Raya dan Kebun Bunga tentang makna perbedaan jarak usia dalam pernikahan.[20]

---

[18]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi 3, hlm. 459.

[19]*Ibid.*, hlm. 1244.

[20] *Ibid.*, hlm 236.

4. Suami istri adalah perempuan dan laki-laki yang sudah menikah.[21] Yang dimakud penulis disini adalah suami istri yang telah menikah baik itu suami istri yang berusia muda, sedang dan tua.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Sejauh pengamatan peneliti belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, diantaranya adalah:

1. Skripsi oleh mahasiswa Surya Eka Putra Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam pada Tahun 2010 dengan Judul Pendapat Dosen Fakultas Syariah Mengenai Usia Dewasa Untuk Menikah.[22] Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(fiel research)* yang bersifat study kasus, menggali secara mendalam pendapat responden mengenai usia dewasa untuk menikah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Dosen Institut Agama Islam khususnya pada dosen Fakultas Syariah mengenai usia dewasa untuk menikah dengan menggali penjelasan akan ketentuan yang sebenarnya usia dewasa pernikahan serta mengetahui alasan mereka paparkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Perbedaan dari penelitian penulis

---

[21]W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 966.

[22]Surya Eka Putra, *Judul Pendapat Dosen Fakultas Syariah Mengenai Usia Dewasa Untuk Menikah*, (Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam, 2010).

adalah penulis ingin mengetahui persepsi mengenai jarak usia sedangkan penelitian Surya Eka Putra mengenai Usia Dewasa Untuk Menikah dan juga responden yang Surya Eka Putra wawancarai adalah Dosen Fakultas Syariah sedangkan penulis mewawancarai suami atau istri yang berada di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

2. Skripsi oleh mahasiswa Munawar Saldi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah pada Tahun 2010 dengan Judul Batas Minimal Usia Nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.[23] Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library reseach)* dalam bidang ilmu hukum dan ilmu hukum positif. Untuk memperoleh data penulis terlebih dahulu memfokuskan penalaahan kepada bahan pustaka kemudian mengolah data tersebut dan menganalisis dengan menggunakan sumber - sumber bahan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya mengenai usia pernikahan dan mengetahui ketentuan sebenarnya mengenai usia pernikahan dan mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai penentuan usia nikah menurut hukum islam dan hukum positif untuk menyikapi masalah yang ada sekarang. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian oleh Munawar Sadali mengenai batasan minimal usia nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian penulis adalah penelitian lapangan *(fiel research)* yang bersifat study kasus sedangkan penelitian Munawar Sadali

[23]Munawar Saldi, *Batas Minimal Usia* Nikah *menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah, 2010).

adalah penelitian kepustakaan *(library reseach)* dalam bidang ilmu hukum dan ilmu hukum positif.

3. Skripsi oleh mahasiswi Henretha Leonti Lumingas Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata dengan Judul Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Perkawinan Beda Usia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.[24] Metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan wawancara bebas ditambah dengan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri yang dimana usia suami lebih muda dibanding istri. Perbedaan penelitian penulis adalah penelitian penulis untuk mengetahui berapa jarak usia dalam pernikahan menurut persepsi suami atau istri sedangkan penelitian Henretha Leonti Lumingas mengenai penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri yang mana jarak antara suami istri tersebut suaminya lebih muda daripada istrinya.

Dari skripsi tersebut penulis jadikan kajian pustaka karena permasalahan yang ingin penulis teliti dengan skripsi tersebut berhubungan tentang usia dalam pernikahan. Namun, yang membedakan dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada Persepsi Suami Atau Istri Tentang Jarak Usia Dalam Pernikahan di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

---

[24]Henretha Leonti Lumingas, *Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Perkawinan Beda Usia*, (Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini untuk hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami dengan garis besarnya sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan landasan teori dalam penelitian ini, pada bab ini akan dibahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Bab III Merupakan metode penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian, identitas responden, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran-saran.